

Revitalisasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Bebas Dari Penyalahgunaan Wewenang

Edi Pranoto

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Jl. Pawiyatan Luhur I, Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur,
Kota Semarang, Jawa Tengah
✉ pranoto.edi@gmail.com

Raudhina Oktia Ayu

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Jl. Pawiyatan Luhur I, Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur,
Kota Semarang, Jawa Tengah

DOI: <https://doi.org/10.55292/11cjb836>

Abstrak

Penelitian ini membahas bagaimana revitalisasi APIP untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas dari penyalahgunaan wewenang, dan penguatan APIP harus memiliki kewenangan sendiri selain dari APH. Pada faktanya, keberadaan APIP ini masih dikatakan kurang maksimal. Fakta yang ada menunjukkan koordinasi yang dibangun selama ini kurang efektif. Hal ini dapat dilihat pada kasus-kasus pejabat pemerintah daerah yang melakukan dugaan penyalahgunaan wewenang melakukan tindak pidana korupsi tanpa berkoordinasi dengan APIP. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif



@ 2024 **Proceeding APHTN-HAN**, All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

berdasarkan kajian literatur, jurnal, artikel ilmiah, dan buku. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa perlu ada revitalisasi dan penguatan terkait kewenangan dari APIP. Memperkuat kembali APIP merupakan langkah penting dalam mencapai pemerintahan tanpa kekuasaan formal. APIP dapat mengawasi pengelolaan administrasi pemerintahan secara lebih baik dengan menerapkan sistem informasi terkini dan meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan sumber daya yang memadai. Perlu adanya solusi terkait penguatan ini dengan menggunakan teori legal sistem berdasarkan struktur, substansi dan budayanya. Maka dalam hal ini revitalisasi dan evaluasi harus selalu dilakukan.

Kata Kunci

APIP, Bebas, Pemerintahan, Penyalahgunaan Wewenang, Revitalisasi

I. Pendahuluan

Pemerintah merupakan pemain kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik sebagai badan penyelenggara negara yang otonom maupun sebagai aparatur negara.¹ Pemerintah mempunyai kewenangan untuk bertindak independen dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam urusan pengaturan dan pengambilan

¹ M. Rendi Aridhayandi, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dibidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 4 (2018): 883, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no4.1807>.

keputusan. Wewenang adalah hak atau kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat melakukan sesuatu. Pada dasarnya kewenangan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi landasan atau pedoman bahwa pemerintah sebagai penyelenggara tidak boleh sembarangan dalam menjalankan tugasnya atau dengan kata lain kewenangan pemerintah juga ada batasnya.²

Pentingnya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Agar negara bisa bangkit bersama dari keterpurukan, maka perlu dilakukan pengelolaan berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya, dengan cara yang lebih serius, terbuka, demokratis dan cara yang terarah.³ Sebagai langkah awal dalam memperluas tanggung jawab dan kemampuan Aparat Pengawasan Intern pemerintahan (selanjutnya disebut APIP), pemerintah berupaya melaksanakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, bebas dari penyimpangan, penyalahgunaan kekuasaan, dan korupsi. APIP juga diharapkan berperan dalam menjamin terselenggaranya urusan pemerintahan daerah secara tertib, efisien, dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴

² Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, 2nd ed. (Jakarta: Kencana, 2016).

³ Nur Rohim Yunus, "Menciptakan Good and Clean Government Berbasis Syariah Islamiyah Dalam Tatakelola Pemerintahan Republik Indonesia," *NUR EL-ISLAM Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 3, no. 1 (2016): 143-75.

⁴ Elieser Yohanes, "Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di

APIP menjalin kerjasama dengan APH mengenai penanganan laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perjanjian kerjasama antara APIP dan APH (Kejaksaan Agung dan Kepolisian Negara Republik Indonesia) serta Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 28 Februari 2018. Perjanjian ini bertujuan untuk mempererat sinergi kolaborasi antara APIP dan Aparat Penegak Hukum (APH) serta menjadi pedoman operasional para pihak dalam mengkoordinasikan penanganan laporan masyarakat yang mengarah pada tindak pidana korupsi. Pertukaran informasi, prosedur penanganan laporan, dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia semuanya termasuk dalam ruang lingkup kemitraan ini. Aspek krusialnya adalah, sesuai dengan yurisdiksinya, APIP dan APH menyelidiki laporan masyarakat. Jika ditemukan indikasi tindak pidana korupsi, APIP akan menyerahkannya kepada APH untuk dilakukan penyidikan.⁵

Pengutamaan penyelesaian administratif perlu dilakukan karena menganut asas hukum pidana "*ultimum remedium*" yang menyatakan bahwa hukum pidana harus digunakan sebagai upaya terakhir atau upaya penyelesaian setelah semua cara penyelesaian masalah lainnya gagal.⁶ Tujuan dari kerjasama APIP dan APH adalah agar penyelenggara pemerintahan daerah tidak segan-segan mengambil tindakan

Kabupaten Bulungan," *Jurnal Paradigma* 7, no. 2 (2018): Agustus 2018 : 55-64, www.beritakaltara.com,.

⁵ Pasal 2 Perjanjian Kerja Sama Kementrian Dalam Negeri, Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) Terkait Penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

⁶ Sudarto, *Hukum Pidana I : Edisi Revisi*, Revisi (Semarang: Yayasan Sudarto dan Fakultas Hukum Undip, 2009).

dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah, dan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Dalam ilmu ketatanegaraan, APIP merupakan lembaga negara yang disebut eksekutif karena merupakan salah satu alat pemerintahan (eksekutif). Namun APH, khususnya kepolisian dan kejaksaan, tetap menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum meskipun secara resmi merupakan bagian dari lembaga eksekutif. Untuk memastikan bahwa kekuasaannya, sebagai aparat penegak hukum dalam suatu negara yang menganut paham trias politica harus menahan diri untuk tidak saling campur tangan atau mempengaruhi satu sama lain. Gagasan trias politica atau pemisahan kekuasaan seakan ditinggalkan dengan adanya klausul yang mewajibkan APH menyampaikan laporan dan pengaduan masyarakat kepada APIP sebagaimana tertuang dalam Pasal 77 Perpres 16 Tahun 2018. Sebab, membolehkan APIP melakukan intervensi dan tumpang tindih kewenangan eksekutif dengan lembaga peradilan, khususnya APH.⁷ Pada faktanya, keberadaan APIP ini masih dikatakan kurang maksimal. fakta yang ada menunjukkan koordinasi yang dibangun selama ini kurang efektif. Hal ini dapat dilihat pada kasus-kasus pejabat pemerintah daerah yang melakukan dugaan penyalahgunaan wewenang melakukan tindak pidana korupsi tanpa berkoordinasi dengan APIP.

Akibat lemahnya pengendalian internal dan rendahnya integritas individu, serta kurang optimalnya sinergi dan kolaborasi antar lembaga pengelola risiko korupsi di Indonesia, risiko korupsi instansi pemerintah pusat dan

⁷ Studi di Kalimantan Barat, "Pengerjaan Proyek Pemerintah Yang Berasal Dari Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara / Daerah Aparat Pengawas Intern Pemerintah" 2, no. 1 (2023): 95-114.

daerah serta korporasi belum dikelola secara memadai.⁸ Berdasarkan penelitian empiris, pengadaan barang dan jasa pemerintah paling sering dikaitkan dengan penyalahgunaan wewenang yang berujung pada tindak pidana korupsi. Berdasarkan data sepuluh tahun penanganan kasus korupsi yang dilakukan KPK, proyek—yang lebih dikenal dengan pembelian barang dan jasa—mencakup lebih dari 70% kasus korupsi.⁹

Transparency International Indonesia membuat Indeks Persepsi Korupsi, dan pada tahun 2023, skornya tidak berubah dibandingkan tahun sebelumnya. Rating Indonesia turun dari 110 menjadi 115 setelah mendapat skor 34.¹⁰ Berdasarkan survei dari *Corruption Perception Index* atau (CPI) mengambil salah satu dari 13 sumber data yang sudah disurvei berdasarkan data dari *Global Insight Country Risk Rating*, didalamnya tertulis bahwa *The World Economic Forum* mengeluarkan laporan yang berjudul *The Global Risk Report 2023, 18th Edition, Insight Report*. WEF telah memetakan sejumlah potensi ancaman terhadap dunia dalam laporan ini. Laporan tersebut membahas lima kategori risiko berikut: ekonomi, lingkungan, geopolitik, sosial, dan teknis. Risiko terbesar Indonesia, menurut pemetaan WEF, adalah resiko

⁸ Harahap and Aman R Sahri, "Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Dan Pembangunan Sebagai Perwujudan Peran Akuntan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi," in *Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 3 Tahun 2020* (Buku 2: Sosial dan Humaniora, 2020).

⁹ Harahap and Sahri., *ibid*

¹⁰ ICW, "Stagnasi Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2023 'Omon-Omon Pemberantasan Korupsi Jokowi,'" antikorupsi, 2024, <https://antikorupsi.org/id/stagnasi-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-tahun-2023-omon-omon-pemberantasan-korupsi-jokowi>.

krisis hutang. Kemerosotan ekonomi yang berkepanjangan merupakan kekhawatiran yang terkait dengan krisis hutang.¹¹

Kedaulatan terkait dengan demokrasi. Mencapai kesejahteraan umum, yang erat kaitannya dengan keadilan merupakan tujuan kedaulatan. Tidak adanya “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”, suatu gaya pemerintahan yang mencakup beberapa standar mendasar seperti hak asasi manusia, partisipasi masyarakat dalam pilihan politik, dan inisiatif untuk memberantas korupsi, merupakan *symptom* dalam korupsi. Pembangunan berkelanjutan, termasuk inisiatif pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, dapat terhambat oleh korupsi. Oleh karena itu, prasyarat mendasar bagi inisiatif pengentasan kemiskinan, seperti memperkuat demokrasi, adalah *good governance*. Salah satu kejahatan luar biasa yang berpotensi merusak struktur negara adalah korupsi. Prinsip dasar demokrasi—kesetaraan politik, kedaulatan rakyat, partisipasi, supremasi hukum, dan kepercayaan publik—mungkin terancam oleh korupsi. Mandeknya CPI Indonesia pada tahun 2023 menunjukkan perlunya upaya ekstra dalam pemberantasan korupsi dengan dukungan nyata dari pemangku kepentingan dan masyarakat luas.¹²

Dari survei diatas selama 10 tahun tetap diangka 34, korupsi tetap merajalela dengan penyalahgunaan wewenang, dimana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 memberi amanah untuk penanganan penyalahgunaan wewenang melalui APIP. Namun faktanya APIP tidak bisa apa-apa,

¹¹ Sustain, “STAGNAN: Skor 34, Corruption Perception Index (CPI) Indonesia Tahun 2023,” Sustain, 2024, <https://sustain.id/2024/02/05/stagnan-skor-34-corruption-perception-index-cpi-indonesia-tahun-2023/>.

¹² *Ibid.*

ketika APH bertindak tanpa melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan APIP.

Penelitian yang dilakukan Marlaini, Aliamin, dan Mirna Indriani dengan judul “Evaluasi Efektivitas Penguatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam Paradigma Baru (Studi Kasus pada Salah Satu Inspektorat di Aceh).”¹³ Sebelumnya, auditor intern berperan sebagai *watchdog* yang mengawasi dan mengendalikan kegiatan pemerintah. Namun, dalam paradigma baru, peran mereka harus lebih dari itu. Auditor intern harus memberikan nilai tambah bagi manajemen dengan peran *consulting*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memahami perubahan paradigma dan mengidentifikasi kendala dalam implementasi penguatan peran APIP. Beberapa kendala yang ditemukan dalam implementasi penguatan peran APIP meliputi: Kompetensi Sumber Daya Manusia: Para auditor memiliki keterbatasan kompetensi. Anggaran Terbatas: Jumlah anggaran yang relatif kecil membatasi upaya penguatan peran APIP. Kurangnya Independensi: Lembaga APIP belum sepenuhnya independen. Kurangnya Objektivitas Auditor: Objektivitas dalam melakukan audit masih perlu ditingkatkan. Komitmen Stakeholder: Komitmen dari berbagai pihak (*stakeholder*) belum optimal. Berdasarkan temuan penelitiannya dapat disimpulkan bahwa penguatan peran APIP akan sulit diwujudkan jika perubahan paradigma peran auditor intern belum menyeluruh dan aspek pendukungnya masih memiliki banyak kendala.

¹³ M Marliani, A Aliamin, and Indriani, “Evaluasi Efektivitas Penguatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Paradigma Baru (Studi Kasus Pada Salah Satu Inspektorat Di Aceh),” *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 4, no. 1 (2018), <https://jurnal.usk.ac.id/JPED/article/view/10926>.

Penelitian I Nyoman Adidiatmika dan I Nengah Suharta berjudul “Kewenangan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam Menangani Penyalahgunaan Wewenang oleh Aparat Pemerintahan.”¹⁴ Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengkaji kewenangan APIP dalam menghadapi kasus penyalahgunaan wewenang oleh aparat pemerintahan, dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Fokus penelitian adalah pada peraturan yang berlaku dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil Penelitian: Kewenangan APIP dalam menangani penyalahgunaan wewenang oleh aparat pemerintahan telah diatur secara jelas dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. APIP merupakan badan pemerintahan yang memiliki fungsi perlindungan, terutama dalam hal pengawasan terhadap penyalahgunaan wewenang di lingkungan pemerintahan. Beberapa bentuk penyalahgunaan wewenang yang menjadi kewenangan APIP meliputi: Melampaui Wewenang: Penyalahgunaan wewenang dengan melakukan tindakan di luar batas wewenang yang dimiliki. Mencampuradukkan Wewenang: Penyalahgunaan wewenang dengan menggabungkan wewenang yang seharusnya terpisah. Tindakan Sewenang-wenang: Penyalahgunaan wewenang dengan bertindak tanpa dasar kewenangan yang jelas.

Muhammad Nur Aflah, Muhammmad Junaidi, Zaenal Arifin, dan Kadi Sukarna meneliti Kedudukan Hukum Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah dalam Pengawasan

¹⁴ Nyoman Adidiatmika and I Nengah Suharta, “Kewenangan Aparat Pengawas Intern Pemerintah Dalam Menangani Penyalahgunaan Wewenang Oleh Aparat Pemerintahan,” *Jurnal Kertha Wicara* 9, no. 11 (2019): 1–9.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.¹⁵ Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan APIP dalam pengawasan pengadaan barang/jasa berdasarkan Perpres 16 Tahun 2018. Perpres 16 Tahun 2018 mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah, termasuk penanganan pengaduan masyarakat dalam pengawasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan jenis deskriptif analitis. Kewenangan APIP didefinisikan sebagai menerima pengaduan, menindaklanjuti, dan melaporkan. Kendala dan solusi dibagi menjadi 3 subsistem: Legal Substance: Belum ada pengaturan yang merumuskan peran APIP dan adanya pengaturan yang membatasi ruang APH dalam pengawasan pengadaan. Solusinya perlu revisi Perpres yang mengatur peran APIP. Legal Structure: Kendala berupa struktur organisasi dan sistem kerja. Solusinya, perlu adanya komite audit yang independen serta sistem pengembangan karier dengan motivasi mutasi. Legal Culture: Kedudukan APIP menyisakan problematika paradigma kerja individu dan organisasi yang terkesan reaktif. Solusinya, APIP perlu merevitalisasi pola pikir serta membutuhkan mitra kerja yang mampu merumuskan tindakan preemtif dan preventif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk membangun model penguatan APIP dalam penanganan penyalahgunaan wewenang. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih dalam tentang mekanisme efektif dalam pengawasan internal pemerintah, serta menyediakan rekomendasi praktis untuk memperkuat APIP sebagai pilar penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan mendukung

¹⁵ M.N. Aflah et al., "Kedudukan Hukum Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah," *Jurnal USM Law* 4, no. 2 (2021), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4279>.

pencapaian tujuan *welfare state* di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan maka dapat ditarik satu pertanyaan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana revitalisasi APIP untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas dari penyalahgunaan wewenang?
2. Bagaimana cara memperkuat aparat pengawasan intern pemerintah dalam penanganan penyalahgunaan wewenang untuk mencapai pemerintahan yang baik?

II. Metode Penelitian

Pendekatan hukum yuridis normatif atau doktrinal digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan yuridis normatif, menurut Sunggono dalam Benuf dan Azhar, adalah pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.¹⁶ Pendekatan undang-undang atau menganalisis regulasi yang memiliki hubungan terkait permasalahan yang diteliti mengenai revitalisasi APIP untuk pemerintahan yang bebas dari penyalahgunaan wewenang. Untuk lebih menekankan permasalahan yang diteliti menggunakan analisis yuridis normatif.

Sebagai standar hukum, dalam penelitian ini digunakan data sekunder melalui serangkaian pembacaan, kajian, analisis, pengutipan peraturan perundang-undangan, dan penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder berasal dari tinjauan pustaka

¹⁶ Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145-60, <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.

buku, jurnal, makalah, dan penelitian terdahulu.¹⁷ Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman, analisis perlu dilanjutkan dengan mencoba mencari makna. Untuk menganalisis bahan hukum yang terkumpul, penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, dimana data yang telah diperoleh dan disusun secara sistematis selanjutnya akan dianalisis. Analisis kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis.¹⁸

III. Pembahasan

Revitalisasi APIP untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Bebas dari Penyalahgunaan Wewenang

Menguatkan kembali Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan langkah strategis yang sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bebas dari persetujuan resmi di tengah kesulitan yang dihadapi pemerintah. Sebagai pengawas garis depan, APIP sangat penting untuk menjaga akuntabilitas dan keterbukaan dalam operasional pemerintahan. APIP diharapkan dapat berkembang menjadi benteng yang kuat dalam menjaga

¹⁷ Haryanto Sugiyono, Purba, Simanjuntak, Nathaniel Edrick, Sinambela, Imran, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Universitas Multimedia Nusantara, 2022).

¹⁸ Sugiyono, Nurwulandari, Darwin, Ketut, Hasibuan, Rivai, "Metode Penelitian," 2020, [http://repository.stei.ac.id/9259/4/BAB III.pdf](http://repository.stei.ac.id/9259/4/BAB%20III.pdf).

integritas institusi pemerintah, dengan tugas utama memerangi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).¹⁹

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur tentang kewenangan APIP. APIP bertanggung jawab untuk mengawasi aktivitas pejabat pemerintah, dalam kerangka hukum ini untuk memastikan bahwa mereka tidak bertindak sewenang-wenang atau di luar kekuasaannya. APIP berperan penting dalam memastikan seluruh operasionalnya mematuhi peraturan perundang-undangan terkait dan tidak berdampak negatif terhadap keuangan negara dengan melakukan audit, penilaian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kewajiban pemerintah.²⁰

APIP merupakan perangkat pengawas intern pemerintah yang melaksanakan tugas pembinaan selain tugas pengawasan. Perannya yang fokus pada perbaikan dan peringatan dini, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 memberikan penjelasan jelas mengenai hal ini pada Ayat 3 Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah Pasal 17 yang menyatakan bahwa inspektorat daerah membantu Kepala Daerah dalam pembinaan dan pengawasan Perangkat Daerah melalui pemeriksaan, peninjauan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, petunjuk teknis, dan formulir.²¹ Melalui

¹⁹ Adidiatmika and Suharta, "Kewenangan Aparat Pengawas Intern Pemerintah Dalam Menangani Penyalahgunaan Wewenang Oleh Aparat Pemerintahan.", *op.cit*

²⁰ Kemenkeu, "Penyalahgunaan Wewenang Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara," Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2016, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/11296/penyalahgunaan-wewenang-ditinjau-dari-hukum-administrasi-negara.html>.

²¹ Rika Mariska, "PERAN APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP) DALAM PENGAWASAN

penilaian dan pemantauan risiko organisasi, penyediaan strategi pengurangan risiko, dan evaluasi pengeluaran organisasi dalam mencapai tujuan strategis dan operasional, APIP membantu mengelola risiko di sektor publik. APIP memberikan konfirmasi yang tidak memihak dan independen bahwa risiko telah diturunkan ke tingkat yang dapat dikelola.²²

Fakta bahwa banyak perangkat APIP yang masih kurang memiliki kemampuan merupakan salah satu kendala utama. Berdasarkan *Internal Audit Capability Model* (IA-CM), 85% diantaranya tergolong memiliki kemampuan audit level 1, artinya mayoritas berada pada level rendah. Selain itu, kurangnya dana seringkali menyulitkan kelompok-kelompok ini untuk melaksanakan tugasnya secara efisien. Hambatan lainnya adalah kurangnya struktur kelembagaan yang tepat; Banyaknya unit APIP yang masih berada pada tingkat eselon II sehingga membatasi otonominya dalam melakukan pengawasan.²³ Namun, penting untuk menanamkan budaya antikorupsi dalam pemerintahan. Bersamaan dengan peremajaan APIP, inisiatif harus diambil untuk meningkatkan pemahaman pejabat sipil tentang nilai kejujuran dan keterbukaan. Inisiatif penjangkauan yang melibatkan berbagai

PENGELOLAAN KEUANGAN GAMPONG (Studi Kasus Pada Pemerintahan Kota Langsa Tahun 2017 s/d Tahun 2019)" (Universitas Medan Area, 2020).

²² Antariksa Putra Negara, "PENGARUH KAPABILITAS APIP, JUMLAH APIP DAN ANGGARAN BELANJALANGSUNG APIP TERHADAP KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH" (Universitas Lampung, 2019).

²³ Saiful Bahri, "Strategi Inspektorat Kota Dalam Dibatasi APIP Kapabilitas Level 3," Inspektorat Banda Aceh Kota, 2017, <https://inspektorat.bandaacehkota.go.id/2017/06/16/strategi-inspektorat-kota-dalam-mencapai-level-3-kapabilitas-apip/>.

pemangku kepentingan dapat membantu mengembangkan prinsip-prinsip ini untuk menciptakan tempat kerja yang lebih higienis dan bertanggung jawab.

APIP harus melakukan sejumlah langkah revitalisasi agar lebih efektif dalam mewujudkan Pemerintahan yang bebas dari penyalahgunaan wewenang. *Pertama*, penting untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM). Kemahiran auditor APIP dapat ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. Selain itu, sistem informasi berbasis teknologi harus dikembangkan untuk mendukung dan meningkatkan efisiensi proses pemantauan dan audit. APIP dapat menemukan kemungkinan bahaya yang diizinkan sejak dini dengan menggunakan informasi teknis untuk mengumpulkan dan menganalisis data secara real-time.²⁴ *Kedua*, kerangka kelembagaan APIP harus tetap independen. APIP dapat memenuhi misinya secara profesional dan terarah dengan memastikan bahwa mereka bebas dari tekanan dan pengaruh politik luar. Peningkatan infrastruktur dan fasilitas pendukung juga akan memberikan tugas pengawasan bantuan yang mereka butuhkan. Untuk memungkinkan audit dan penilaian, hal ini memerlukan penyediaan ruang kerja yang memadai dan akses ke sumber informasi terkait.

Oleh karena itu, penguatan peran APIP merupakan langkah penting dalam mencapai pemerintahan yang bebas dari penyalahgunaan wewenang. APIP dapat mengelola administrasi pemerintahan secara lebih baik dengan menerapkan sistem informasi terkini dan meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan sumber daya yang memadai.

²⁴ STRANAS PK, "Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Adalah Koentji," Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, 2023, <https://stranaspk.id/publikasi/berita/penguatan-aparat-pengawas-intern-pemerintah-apip-adalah-koentji>.

Kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah akan meningkat berkat upaya ini, yang akan membantu meningkatkan integritas pemerintah. Fungsi APIP akan selalu menjadi yang terdepan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Pada akhirnya, dedikasi seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung upaya ini sama pentingnya dengan keberhasilan penguatan APIP seperti halnya kebijakan dan taktik yang diterapkan. Ekosistem pemantauan yang kuat sangat bergantung pada dukungan masyarakat sipil dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan sinergi tersebut, harapan terciptanya pemerintahan yang bersih lingkungannya bukan sekedar impian, namun menjadi kenyataan yang bisa dicapai bersama.

Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam Penanganan Penyalahgunaan Wewenang untuk Mencapai Pemerintahan yang Baik

Untuk menjamin berkembangnya tata kelola pemerintahan yang baik, maka secara strategis penting untuk memperkuat Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pengelolaan pemerintahan daerah secara otonom. Dalam kaitan ini, unsur struktural, substansi, dan budaya yang mendasari fungsi APIP dapat dikaji dengan menggunakan teori sistem hukum. Menurut Lawrence M. Friedman, ada tiga bagian atau subsistem sistem hukum yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum: budaya hukum, isi hukum, dan struktur hukum. Landasan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman adalah cara pandangnya yang lebih condong ke arah sosiologi (*sociological jurisprudence*). Namun,

dalam bahasa Inggris yang sederhana, sulit untuk membantah validitas teori ini. Dengan menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, kita dapat membuat daftar elemen-elemen sistem hukum dan memperkuat Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.²⁵

a. Struktur Hukum

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur sistem hukum Indonesia memberikan kerangka bagi APIP dalam menjalankan tugas pengawasan. APIP jelas diberi wewenang untuk mengawasi dan mengelola kewenangan yang telah diberikan izin oleh perwakilan pemerintah. Pasal 20 ayat (1) UU tersebut menegaskan bahwa APIP berwenang melakukan pengawasan terhadap pelanggaran, termasuk pemeriksaan, penilaian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban pemerintah. Interaksi antara APIP dengan organisasi lain, seperti Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang berwenang menilai putusan atau kegiatan yang dianggap melanggar hukum, juga termasuk dalam kerangka ini. Dengan struktur hukum yang jelas, APIP dapat beroperasi secara efektif dalam memantau tindakan pejabat pemerintah dan memastikan bahwa mereka bertindak sesuai dengan kewenangannya.

Dalam dua hal, perspektif struktural hukum menjelaskan mengapa pendirian APIP kurang aman. Kedua, intervensi otoritas yang lebih tinggi terhadap fungsi kerja APIP merupakan budaya. Di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah, budaya kerja dan sistem pengelolaan ketidakberpihakan (imparsialitas) fungsi APIP

²⁵ Askari Razak, "Mewujudkan Pemilu Adil Dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman," *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 2 (2023): 471-88, <https://doi.org/10.34304/jf.v12i2.185>.

dipengaruhi oleh kedudukan strukturalnya di bawah kepemimpinan suatu kementerian, lembaga, atau daerah. Kenyataannya, independensi APIP sering dipertanyakan.²⁶

Dalam kerangka pemerintahan, APIP perlu memiliki kedudukan hukum yang kuat dan tegas. Meskipun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 memberikan landasan hukum bagi APIP, namun fungsi dan kewenangannya masih belum jelas jika dibandingkan dengan lembaga pengawas lain seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Aparat Penegak Hukum (APH). Oleh karena itu, untuk menjamin APIP mempunyai kemampuan yang memadai dalam mengawasi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, maka perlu dilakukan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan hukumnya.

b. Substansi Hukum

Pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 terkait Definisi “kewenangan” dan “penyalahgunaan wewenang” perlu diperjelas. Saat ini, “wewenang” dan “kewenangan” digunakan secara bergantian. Untuk mencegah ketidakpastian, pemerintah perlu mendefinisikan ini konsisten dengan bahasa yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

APIP bisa disamakan dengan “polisi” dalam hal penyalahgunaan kekuasaan. Tugas APIP setidaknya bisa disamakan dengan APH, atau bahkan bisa dikatakan sama, meskipun pada kenyataannya APIP tidak mempunyai

²⁶ Aflah et al., “Kedudukan Hukum Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.”

wewenang yang sama besarnya dengan aparat penegak hukum di bidang penegakan hukum. Meskipun APH berada pada ranah penegakan hukum, namun APIP berada pada ranah pemerintahan atau eksekutif. Pasal 76 Perpres 16 Tahun 2018 memuat peraturan tentang pengawasan pengadaan barang dan jasa. Peraturan tersebut mencakup kewajiban menteri, pimpinan lembaga, dan kepala daerah melalui APIP yang dilaksanakan melalui audit, review, pemantauan, evaluasi, dan/atau penerapan sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblower system*). Peraturan ini mencakup segala hal mulai dari perencanaan dan persiapan hingga pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan serah terima pekerjaan.

Prinsip tata kelola yang baik yang transparan, akuntabel, dan partisipasi masyarakat memberikan landasan hukum bagi perluasan APIP. Dalam situasi ini, tugas APIP lebih dari sekedar pengawasan; hal ini juga mencakup pemberian saran untuk memperbaiki prosedur pemerintah yang tidak sesuai. Hal ini sesuai dengan tujuan UU Administrasi Pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas dari nepotisme, kolusi, dan korupsi (KKN). Landasan peraturan perundang-undangan untuk memperkuat APIP juga mencakup penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP berupaya untuk menurunkan jumlah izin yang diperbolehkan sekaligus meningkatkan efisiensi penyelenggaraan keuangan negara.

c. Budaya Hukum

Kemanjuran APIP sangat dipengaruhi oleh budaya hukum di lingkungan pemerintah. Sikap dan tindakan para wakil pemerintah dalam menjalankannya merupakan bagian dari budaya tersebut. Pemahaman akan nilai kejujuran dan moralitas dalam pelayanan publik

diperlukan untuk membangun budaya hukum yang positif. Prioritas utama harus diberikan pada pendidikan dan pelatihan pejabat pemerintah mengenai prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan pengawasan.

Selain itu, menumbuhkan budaya hukum yang terbuka dan akuntabel juga memerlukan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan. Masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam melaporkan tuduhan yang diterima otoritas pemerintah melalui sistem pengaduan masyarakat dan *whistleblower*.

Agar APIP dapat berfungsi secara efektif, kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimilikinya perlu ditingkatkan. Hal ini memerlukan pelatihan berkelanjutan bagi para pejabat mengenai metode audit, penilaian, dan pengawasan serta menerapkan sistem karier yang menawarkan penghargaan kepada anggota staf yang berkinerja sangat baik dalam peran pengawasan.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan dapat disimpulkan, revitalisasi APIP untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas dari penyalahgunaan wewenang. Diatur dalam subbab terkait bagaimana revitalisasi APIP dalam menguatkan kembali Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan langkah strategis yang sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bebas dari persetujuan resmi di tengah kesulitan yang dihadapi pemerintah. Sebagai pengawas garis depan, APIP sangat penting untuk menjaga akuntabilitas dan keterbukaan dalam operasional pemerintahan. APIP diharapkan dapat berkembang menjadi benteng yang kuat dalam menjaga

integritas institusi pemerintah, dengan tugas utama memerangi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Lalu berdasarkan rumusan kedua terkait penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pengelolaan pemerintahan daerah. Dalam kaitan ini, unsur struktural, substansi, dan budaya yang mendasari fungsi APIP dapat dikaji dengan menggunakan teori sistem hukum. Berdasarkan struktur hukumnya bahwa Dalam kerangka pemerintahan, APIP perlu memiliki kedudukan hukum yang kuat dan tegas. Meskipun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 memberikan landasan hukum bagi APIP, namun fungsi dan kewenangannya masih belum jelas jika dibandingkan dengan lembaga pengawas lain seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Aparat Penegak Hukum (APH). Oleh karena itu, untuk menjamin APIP mempunyai kemampuan yang memadai dalam mengawasi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, maka perlu dilakukan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan hukumnya. Substansi hukumnya menjelaskan bahwa Dalam situasi ini, tugas APIP lebih dari sekedar pengawasan; hal ini juga mencakup pemberian saran untuk memperbaiki prosedur pemerintah yang tidak sesuai. Hal ini sesuai dengan tujuan UU Administrasi Pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas dari nepotisme, kolusi, dan korupsi (KKN). Landasan peraturan perundang-undangan untuk memperkuat APIP juga mencakup penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP berupaya untuk menurunkan jumlah izin yang diperbolehkan sekaligus meningkatkan efisiensi penyelenggaraan keuangan negara. Maka pada budaya hukumnya bahwa APIP dapat berfungsi secara efektif, kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimilikinya perlu ditingkatkan. Hal ini memerlukan

pelatihan berkelanjutan bagi para pejabat mengenai metode audit, penilaian, dan pengawasan serta menerapkan sistem karier yang menawarkan penghargaan kepada anggota staf yang berkinerja sangat baik dalam peran pengawasan.

V. Daftar Pustaka

Jurnal

- Adidiatmika, Nyoman, and I Nengah Suharta. "Kewenangan Aparat Pengawas Intern Pemerintah Dalam Menangani Penyalahgunaan Wewenang Oleh Aparat Pemerintahan." *Jurnal Kertha Wicara* 9, no. 11 (2019): 1-9.
- Aflah, M.N., M Junaidi, Z Arifin, and K Sukarna. "Kedudukan Hukum Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah." *Jurnal USM Law* 4, no. 2 (2021).
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4279>.
- Aridhayandi, M. Rendi. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dibidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 4 (2018): 883.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no4.1807>.
- Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145-60.
<https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.
- Di, Studi, and Kalimantan Barat. "Pengerjaan Proyek Pemerintah Yang Berasal Dari Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara / Daerah Aparat Pengawas Intern Pemerintah" 2, no. 1 (2023): 95-114.
- Marliani, M, A Aliamin, and Indriani. "Evaluasi Efektivitas Penguatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Paradigma Baru (Studi Kasus Pada Salah Satu Inspektorat Di Aceh)." *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 4, no. 1 (2018).
<https://jurnal.usk.ac.id/IPED/article/view/10926>.
- Razak, Askari. "Mewujudkan Pemilu Adil Dan Bermartabat: Suatu

- Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 2 (2023): 471-88. <https://doi.org/10.34304/jf.v12i2.185>.
- Sugiyono, Nurwulandari, Darwin, Ketut, Hasibuan, Rivai, & Sagala. "Metode Penelitian," 2020. [http://repository.stei.ac.id/9259/4/BAB III.pdf](http://repository.stei.ac.id/9259/4/BAB%20III.pdf).
- Yohanes, Elieser. "Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Bulungan." *Jurnal Paradigma* 7, no. 2 (2018): Agustus 2018 : 55-64. www.beritakaltara.com.
- Yunus, Nur Rohim. "Menciptakan Good and Clean Government Berbasis Syariah Islamiyah Dalam Tatakelola Pemerintahan Republik Indonesia." *NUR EL-ISLAM Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 3, no. 1 (2016): 143-75

Buku

- Pranoto, Edi. *Hukum Pengawasan: Upaya Mewujudkan Pemerintah Yang Bersih dan Berwibawa*. Semarang: Madza Media, 2022
- Latif, Abdul. *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*. 2nd ed. Jakarta: Kencana, 2016.
- Sudarto. *Hukum Pidana: Edisi Revisi*. Revisi. Semarang: Yayasan Sudarto dan Fakultas Hukum Undip, 2009.
- Sugiyono, Purba, Simanjuntak, Nathaniel Edrick, Sinambela, Imran, Haryanto. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Universitas Multimedia Nusantara, 2022.

Prosiding

- Harahap, and Aman R Sahri. "Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Dan Pembangunan Sebagai Perwujudan Peran Akuntan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi." In *Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 3 Tahun 2020*. Buku 2: Sosial dan Humaniora, 2020.

Skripsi/Tesis/Disertasi/Makalah

- Mariska, Rika. "PERAN APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP) DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN GAMPONG (Studi Kasus Pada Pemerintahan Kota Langsa Tahun 2017 s/d Tahun 2019)." Universitas Medan Area, 2020.
- Negara, Antariksa Putra. "PENGARUH KAPABILITAS

APIP, JUMLAH APIP DAN ANGGARAN
BELANJALANGSUNG APIP TERHADAP KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.”
Universitas Lampung, 2019.

Internet

- Bahri, Saiful. “Strategi Inspektorat Kota Dalam Dibatasi APIP Kapabilitas Level 3.” Inspektorat Banda Aceh Kota, 2017. <https://inspektorat.bandaacehkota.go.id/2017/06/16/strategi-inspektorat-kota-dalam-mencapai-level-3-kapabilitas-apip/>.
- ICW. “Stagnasi Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2023 ‘Omon-Omon Pemberantasan Korupsi Jokowi.’” antikorupsi, 2024. <https://antikorupsi.org/id/stagnasi-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-tahun-2023-omon-omon-pemberantasan-korupsi-jokowi>.
- Kemenkeu. “Penyalahgunaan Wewenang Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara.” Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2016. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/11296/penyalahgunaan-wewenang-ditinjau-dari-hukum-administrasi-negara.html>.
- STRANAS PK. “Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Adalah Koentji.” Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, 2023. <https://stranaspk.id/publikasi/berita/penguatan-aparat-pengawas-intern-pemerintah-apip-adalah-koentji>.
- Sustain. “STAGNAN: Skor 34, Corruption Perception Index (CPI) Indonesia Tahun 2023.” Sustain, 2024. <https://sustain.id/2024/02/05/stagnan-skor-34-corruption-perception-index-cpi-indonesia-tahun-2023/>.

DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

FUNDING INFORMATION

Write if there is a source of funding

ACKNOWLEDGMENT

The authors thank to the anonymous reviewer of this article for their valuable comment and highlights

Ei incumbit probatio quid dicit,
non qui negat